



بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Barat telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Herman bin Latang, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Dawing RT. 05, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Darmawati. K binti Kandang, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Dawing RT. 05, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 21 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 382/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 28 Maret 2010, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Liang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandang, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Aris sekaligus menikahkan para pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Latang dan Mansur, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan belum dikaruniai anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus Akta Nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, dan tidak ternyata ketidakterdatangan para Pemohon tersebut disebabkan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka dengan mendasarkan kepada pasal 148 R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengugurkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I, ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, ttd Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota II, ttd H. Fitriyadi, S.H.I.	
	Panitera Pengganti, ttd



Hijerah S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan Pemohon	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 18 Juni 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari